



PENETAPAN

Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Badg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

PEMOHON binti **XXX**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir di Galapung, 13 Mei 1979 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan Diploma IV/Strata I, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -, Kota Bandung Jawa Barat, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **ABDUL RAKHIM SIAHAAN, S.H., dan ECEP TATANG SUTARJA, S. Sy.**, Para Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum **ABDUL RAKHIM SIAHAAN, S.H & REKAN**, yang berkedudukan di Jl. Kalijati 2 No. 61, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2024, sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penjelasan Pemohon/kuasanya, memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam register Nomor 171/Pdt.P/2024/PA.Badg, tanggal 13 Februari 2024 telah mengajukan permohonan perwalian anak sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 November 2006 telah dilangsungkan pernikahan antara **XXX bin XXX** dengan seorang perempuan yang

Hlm.1 dari 12 hlm. Penetapan No. 171/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **PEMOHON binti XXX**, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, berdasarkan Nomor Register 297/22/XI/2006 dengan memenuhi syarat dan rukun nikah;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama :

2.1. **XXX binti XXX (P)**, lahir di Bandung, tanggal 07 Agustus 2007;

3. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2019 **XXX bin XXX (alm)** telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Disdukcapil Kota Bandung Nomor 3273-KM-20012019-0014 tertanggal 23 Januari 2019;

4. Bahwa setelah kematian tersebut, pengurusan/pengasuhan anak yang bernama **XXX binti XXX**, diurus dan diasuh oleh Pemohon, yang derajat hubungannya dengan anak tersebut sebagai **Ibu Kandung**;

5. Bahwa selama dalam pengurusan/pengasuhan Pemohon, anak kandung Pemohon tersebut hidup sejahtera lahir dan bathin dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pengurusan/pengasuhan anak tersebut;

6. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak Pemohon bernama **XXX binti XXX**, dengan alasan bahwa anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap hukum);

7. Bahwa dikarenakan Notaris/PPAT, BPN, menghendaki adanya Penetapan Perwalian terhadap anak dibawah umur, guna untuk kepentingan bertindak secara hukum Menjual/ Menggadaikan/ Mengalihkan/ Melepaskan terhadap objek SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 3128 dengan luas 288 M₂ (dua ratus delapan puluh delapan meter persegi) di Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat, atau untuk kepentingan administrasi hukum lainnya. Maka dari itu Pemohon sangat memerlukan Penetapan Penunjukan Wali/Perwalian ini dari Pengadilan Agama Bandung Kelas IA;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil

Hlm.2 dari 12 hlm. Penetapan No. 171/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON binti XXX**) sebagai Wali terhadap anak yang bernama **XXX binti XXX** (P), lahir di Bandung, tanggal 07 Agustus 2007, untuk bertindak secara hukum, baik didalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa Pemohon telah menguasai kepada **ABDUL RAKHIM SIAHAAN, S.H., dan ECEP TATANG SUTARJA, S. Sy.**, Para Advokat dan Penasehat Hukum, yang berkantor di Kantor Advokat Pengacara dan Penasihat Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Februari 2024 telah dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register nomor 536/K/2024, tanggal 13 Februari 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis telah menasihati Pemohon agar menyelesaikan tuntutananya tanpa berperkara di Pengadilan, namun tidak berhasil;

Bahwa, permohonan Pemohon telah dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON, NIK. -**, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 297/22/XI/2006, atas nama **XXX bin XXX** dengan **PEMOHON binti XXX**, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);

Hlm.3 dari 12 hlm. Penetapan No. 171/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX, nomor 3273202709104878, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX, nomor 16219/UMUM/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXX, nomor 3273-KM-23012019-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-5);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3128 Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di - Kota Bandung, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa bernama **XXX**, umur 17 tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan XXX bin XXX, pada tahun 2006;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan XXX bin XXX, telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXX;
 - Bahwa Saksi tahu saat ini suami Pemohon (XXX bin XXX) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2019, karena sakit;
 - Bahwa sejak suami Pemohon (XXX bin XXX) meninggal dunia sampai saat ini, anak Pemohon tinggal dan diasuh oleh Pemohon dengan sangat baik dan penuh tanggungjawab;

Hlm.4 dari 12 hlm. Penetapan No. 171/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon adalah seorang yang dapat dipercaya dan mampu mengurus keperluan atau kepentingan anaknya, apabila Pemohon menjadi wali anak tersebut;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus harta yang tinggalkan suami Pemohon, dan keperluan keperdataan lainnya, namun ditolak oleh Instansi terkait karena Pemohon belum melengkapi syarat adanya penetapan pengadilan mengenai perwalian terhadap anaknya yang belum dewasa, karena belum bisa bertindak hukum sendiri;
- Bahwa selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, keluarga dari pihak Pemohon dengan XXX bin XXX, serta keluarga lain tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon;

2. SAKSI II umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di - Kota Bandung, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon, Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa bernama **XXX**, umur 17 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan XXX bin XXX, pada tahun 2006;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan XXX bin XXX, telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXX;
- Bahwa Saksi tahu saat ini suami Pemohon (XXX bin XXX) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2019, karena sakit;
- Bahwa sejak suami Pemohon (XXX bin XXX) meninggal dunia sampai saat ini, anak Pemohon tinggal dan diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya dengan sangat baik dan penuh tanggungjawab;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon adalah seorang yang dapat dipercaya dan mampu mengurus keperluan atau kepentingan anaknya, apabila Pemohon menjadi wali anak tersebut;

Hlm.5 dari 12 hlm. Penetapan No. 171/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak mengurus harta yang tinggalkan suami Pemohon, dan keperluan keperdataan lainnya, namun ditolak oleh Instansi terkait karena Pemohon belum melengkapi syarat adanya penetapan pengadilan mengenai perwalian terhadap anaknya yang belum dewasa, karena belum bisa bertindak hukum sendiri;
- Bahwa selama anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, keluarga dari pihak Pemohon dengan XXX bin XXX, serta keluarga lain tidak ada yang keberatan dan atau mengganggu gugat kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Bandung memberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-hwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum **ABDUL RAKHIM SIAHAAN, S.H., dan ECEP TATANG SUTARJA, S. Sy.**, Para Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (18), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hlm.6 dari 12 hlm. Penetapan No. 171/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Bandung menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang bernama **XXX binti XXX**, lahir di Bandung pada tanggal 07 Agustus 2007 (umur 17 tahun), untuk mengurus harta yang ditinggalkan suami Pemohon, namun ditolak oleh dinas/ instansi terkait karena Pemohon belum melengkapi syarat adanya penetapan pengadilan mengenai perwalian terhadap anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 serta 2 orang saksi dan Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P-6, merupakan fotokopi dari akta autentik yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya berdasarkan Pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak ada halangan menjadi saksi bagi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formiil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dari alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Bandung dan beragama Islam, sehingga telah benar permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Bandung, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hlm.7 dari 12 hlm. Penetapan No. 171/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.2) adalah bukti autentik tentang terjadinya peristiwa pernikahan antara **XXX bin XXX** dengan **PEMOHON binti XXX (Pemohon)**, pada 03 November 2006, berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan **XXX bin XXX** telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) membuktikan pula bahwa Pemohon dengan **XXX bin XXX**, dan **XXX**, mempunyai hubungan keluarga sebagai orang tua dengan anak kandungnya;

Menimbang bahwa bukti (P.4) merupakan bukti autentik kelahiran, dari bukti tersebut telah terbukti dari perkawinan **XXX bin XXX** dengan **PEMOHON binti XXX (Pemohon)**, telah lahir seorang anak yang bernama **XXX binti XXX**, lahir tanggal, 07 Agustus 2007 (umur 17 tahun);

Menimbang, bahwa bukti (P.5) adalah Akta Kematian atas nama **XXX bin XXX**, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bandung, maka alat bukti tersebut telah membuktikan kebenaran **XXX bin XXX**, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2019, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) adalah akta otentik hak milik telah membuktikan bahwa kepentingan Pemohon mengurus perwalian ini adalah untuk mengurus harta peninggalan suami Pemohon berupa tanah dengan sertifikat hak milik nomor 3128 Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan dapat disimpulkan bahwa para saksi mengetahui **XXX bin XXX** telah melaksanakan pernikahan dengan **PEMOHON binti XXX (Pemohon)**, dari pernikahannya dikaruniai seorang anak yang bernama **XXX binti XXX**, dan karena anak Pemohon yang ada dalam asuhan Pemohon tersebut belum dewasa atau mandiri, maka sekarang Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut, untuk kepentingan mengurus harta peninggalan suami Pemohon, sementara keluarga Pemohon dan keluarga **XXX** tidak keberatan Pemohon sebagai ibu kandung ditunjuk sebagai wali atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai ketentuan umum, mengatur bahwa anak yang

Hlm.8 dari 12 hlm. Penetapan No. 171/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak kawin sebelumnya, dan dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, dengan demikian maka Pemohon untuk dan atas nama anak tersebut dengan sendirinya dapat bertindak mewakili kepentingan mereka mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi tersebut ditemukan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama **XXX binti XXX**, lahir tanggal, 07 Agustus 2007 (umur 17 tahun), adalah anak dari perkawinan Pemohon dengan **XXX** yang belum dewasa, sehingga belum dapat bertindak hukum sendiri, karenanya Pemohon ingin menjadi wali atas anaknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah pula menemukan fakta ternyata penunjukkan wali tersebut diperlukan untuk mengurus harta peninggalan suami Pemohon, karenanya Majelis memandang Pemohon sebagai ibu kandung anak tersebut adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan **XXX binti XXX**, serta Pemohon berkelakuan baik serta Pemohon dipandang pantas dan mampu untuk menjadi wali anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang yang merdeka dan tidak terdapat suatu petunjuk yang dapat menggugurkan akan haknya untuk diangkat menjadi seorang wali, hal mana telah dibenarkan oleh saksi bahwa Pemohon adalah seorang yang bertanggung jawab, bukan pemabuk, dan selalu mencurahkan perhatiannya kepada anak yang dalam pengurusannya, hal tersebut sesuai dengan pendapat para Ulama Mazhab yang sepakat bahwa dalam asuhan seperti itu disyaratkan orang yang mengasuh harus berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri/terpelihara, bukan pelaku maksiat, bukan penari dan bukan peminum khamar serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya; (*Fiqh Lima Madzhab, Muhamad Jawad Mughnyah, Lentera, 2003:416*);

Hlm.9 dari 12 hlm. Penetapan No. 171/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.4, serta keterangan para saksi, terbukti anak Pemohon bernama **XXX binti XXX**, lahir tanggal, 07 Agustus 2007 (umur 17 tahun) belum dewasa, maka semua tanggung jawab yang berkaitan dengan kepentingan anak diserahkan kepada walinya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 383 (1) KUH Perdata, “*Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab Ahkamul Aulad halaman 76 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi :

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya : *Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mempunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon dipandang telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana maksud Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107, Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dan mengangkat Pemohon sebagai wali urus yang dapat mewakili dan melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak yang bernama **XXX binti XXX**, lahir tanggal, 07 Agustus 2007 (umur 17 tahun), sampai anak tersebut mencapai usia dewasa atau bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hlm.10 dari 12 hlm. Penetapan No. 171/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON binti XXX**) sebagai Wali dari anak yang bernama **XXX binti XXX**, lahir tanggal, 07 Agustus 2007 (umur 17 tahun);
3. Menyatakan Pemohon (**PEMOHON binti XXX**) dapat bertindak untuk mengurus atau mewakili kepentingan hukum anak tersebut dalam point 2 di dalam ataupun di luar Pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Euis Nurkhaeroni dan Drs. Ikhwani Sopiyan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Achmad Sadikin S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Hlm.11 dari 12 hlm. Penetapan No. 171/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Euis Nurkhaeroni

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Achmad Sadikin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 70.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp. 100.000,00
4. PNBP panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 230.000,00,-

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlm.12 dari 12 hlm. Penetapan No. 171/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)